



**P U T U S A N**

**Nomor : 0294/Pdt.G/2015/PA.Mto.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **RT.004**  
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ,  
sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Mebel),  
tempat tinggal di **RT.004** Kecamatan  
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 September 1998, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0294 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/90/IX/1998, tertanggal 13 Nopember 2015;

2. dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama satu tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 10 tahun, kemudian pindah lagi kerumah milik bersama di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama satu tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 6 bulan, kemudian pindah dan ngontrak rumah di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 2 tahun, dan terakhir pindah kerumah milik bersama \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lk : Lahir 19 Nopember 1999
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Pr : Lahir 22 September 2002
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan serta bersifat egois terhadap Penggugat
  - b. Tergugat suka mengekang Penggugat untuk tidak pergi kemana-mana

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0294 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Fitri, hal itu diketahui Penggugat dari Penggugat sendiri dan Handphone Tergugat
  - d. Tergugat suka minuman keras dan main judi yang sulit untuk disembuhkan
  - e. Tergugat mempunyai hutang dengan Bank dan orang lain dan Tergugat tidak mau membayar hutang-hutang tersebut
  - f. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2015, Antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan yang disebabkan pihak Bank selalu menagih hutang tersebut dan Tergugat melimpahkan hutang tersebut kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat tidak mau membayar hutang tersebut hingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0294 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Nopember 2015 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 3 Desember 2015 Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0294/Pdt.G/2015/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai bahwa Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya tersebut;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0294 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Nomor :0294/Pdt.G/2015/PA.Mto gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**ASRORI AMIN, S.H.I**

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0294 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Anggota,  
TTD

**AHMAD AFFENDI, S.Ag**

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

TTD  
H. HASYIMI, BA

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>511.000,-</b>

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0294 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.